



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-X/2012**

Tentang

Status Administrasi Pulau Berhala

Pemohon	: H. Hasan Basri Agus, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara	: Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 21 Februari 2013.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah badan hukum publik dan perseorangan yang merasa terhambat kegiatannya akibat berlakunya pasal *a quo*. Pada pokoknya ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 dengan "Selat Berhala" sebagai batas wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi telah melampaui wilayah Provinsi Kepri sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002. Maka pembentukan UU 31/2003, secara khusus Pasal 5 ayat (1) huruf c, tidak mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU 12/2011.

Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terutama kepada Pemerintah Provinsi Jambi, karena ketidakjelasan batasan yang disebut sebagai "Selat Berhala". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c *a quo* tidak memberikan penjelasan, kecuali hanya menyatakan "cukup jelas." Seharusnya Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c memuat penafsiran yang dimaksudkan dengan "selat" dan "Selat Berhala", dengan setidaknya memperhatikan Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002.

Para Pemohon yang merupakan badan hukum publik tidak dapat melakukan tugas fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan Para Pemohon perseorangan akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terdistribusinya pelayanan pemerintah secara pasti dan berkelanjutan di Pulau Berhala dan gugusan Pulau Berhala.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap kewenangan dan *legal standing* para Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Oleh karena persoalan hukumnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 49 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2012 mengenai pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala sebagaimana tersebut di atas adalah pelaksanaan Undang-Undang, maka dalam kerangka negara hukum dan demi untuk menjaga kepastian hukum, tanpa bermaksud menilai putusan Mahkamah Agung tersebut, putusan demikian menjadi sinkron dengan pendapat Mahkamah tersebut di atas. Putusan Mahkamah Agung haruslah dihormati karena masih dalam kompetensinya.
2. Oleh karenanya, dengan dasar menghargai produk hukum yang sudah benar itu maka batas wilayah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 49 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2012 adalah sebagai produk hukum yang sah dan karenanya harus dihormati. Selain itu, pembagian wilayah oleh pembentuk Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18A UUD 1945. Adanya pendapat ahli yang terungkap dalam persidangan bahwa penyelesaian sengketa wilayah dalam perkara *a quo* harus menggunakan argumentasi sengketa wilayah antarnegara merupakan pendapat yang tidak tepat, karena hal ini tidak menyangkut sengketa wilayah antarnegara;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.